

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Selama satu dekade Belanja Negara Indonesia antara 2010 sampai dengan 2020 meningkat dari 1.042,1 T menjadi 2.540,4 T. Belanja Negara Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 Realisasi Pengeluaran Negara sebesar 1.042,1 Triliun rupiah dan pada tahun 2020 Realisasi Pengeluaran Negara sebesar 2.540,4 Triliun rupiah. Dalam 10 tahun ini pengeluaran negara telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Sementara itu Penerimaan Pajak pada tahun 2010 sebesar 723,3 Triliun rupiah dan pada tahun 2020 sebesar 1.404,5 Triliun rupiah. Penerimaan pajak juga meningkat sebanyak dua kali lipat dalam 10 tahun. Anggun (2015, dikutip dalam Hamilah, 2018) Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling berkontribusi 70% penerimaan negara sehingga menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah (Anggun, 2015, dikutip dalam Hamilah, 2018). Namun pada saat ini antara pengeluaran negara dan penerimaan pajak memiliki perbedaan yang besar dan penerimaan selain perpajakan tidak dapat menutupi perbedaan ini sehingga defisit anggaran ditutupi dengan utang. Pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak untuk mengurangi defisit anggaran. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak

adalah dengan melakukan reformasi peraturan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengingat bahwa *tax ratio* di Indonesia terbilang rendah yaitu 11.9% pada tahun 2019

Penerimaan pajak memiliki kontribusi besar dalam pendapatan negara sehingga merupakan instrument penting dalam pembangunan negara di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia saja, pajak merupakan instrument penting bagi banyak negara di dunia, negara-negara maju di dunia juga menaruh banyak perhatian dalam peraturan perpajakan di negaranya. Salah satu pajak yang memiliki potensi kontribusi besar dalam penerimaan pajak adalah *Value Added Tax* (VAT). Tarif VAT di berbagai negara sangatlah beragam, pada umumnya yang sering digunakan adalah tarif antara 10 dan 20 persen. Rata-rata tarif VAT di dunia tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

<i>Europe and Central Asia</i>	20,2%
<i>Advanced economies</i>	16,8%
<i>Sub-Saharan Africa</i>	15,4%
<i>World</i>	15,3%
<i>Amerika Latin dan Karibia</i>	15,2%
<i>Lower Middle Income</i>	14,5%
<i>Middle East and North Africa</i>	12,3%
<i>East Asia and Pacific</i>	10,9%

Tabel I.1. Rata-rata Tarif VAT di Dunia Tahun 2020

Sumber: IMF

Berdasarkan tabel 1 di atas, tarif PPN Indonesia berada dibawah rata-rata tarif VAT *World* dan bahkan dibawah rata-rata VAT *Lower Middle Income* dan *East Asia and Pacific*. Hal ini menunjukkan bahwa tarif PPN Indonesia sangatlah rendah jika dibandingkan dengan rata-rata dunia. Rendahnya tarif PPN merupakan salah satu alasan pemerintah untuk melakukan peningkatan tarif PPN.

Peningkatan tarif PPN pastinya akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Terdapat hubungan antara penerimaan PPN dengan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan kesimpulan oleh Masyitah (2019) bahwa PDB, Ekspor, dan Impor memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM (Masyitah, 2019). Dengan pertumbuhan kelompok pendapatan menengah yang terus naik dari tahun ke tahun, diharapkan akan meningkatkan nilai konsumsi masyarakat dan akan meningkatkan penerimaan pajak dari PPN.

RUU UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP bertujuan sebagai peraturan perpajakan yang dapat menjadi basis kebijakan perpajakan yang lebih baik di masa depan, artinya peresmian UU HPP ini merupakan reformasi peraturan perpajakan yang ada sebelumnya. Selain itu UU HPP juga berfungsi sebagai alat pendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Reformasi peraturan perpajakan ini dilatarbelakangi dengan adanya penerapan pajak digital, pembagian hak pemajakan antarnegara, dan model bisnis yang terus berubah. Ada terdapat enam peraturan yang dibahas di dalam UU HPP ini yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Program Pengungkapan Sukarela, Pajak Karbon, serta Cukai.

Salah satu yang dari perubahan peraturan perpajakan dalam UU HPP adalah adanya perubahan terkait peraturan tarif PPN yaitu peningkatan tarif PPN bertahap. Peningkatan tarif PPN direncanakan akan meningkat dari 10% menjadi 12%. Adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 membuat peningkatan tarif PPN dilakukan secara bertahap. Tarif PPN dari 10% meningkat menjadi 11%

akan diberlakukan mulai 1 April 2022 dan 11% menjadi 12% akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Peningkatan tarif PPN secara bertahap dilakukan agar dampak akibat peningkatan tarif PPN berkurang dan tidak mengganggu pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Peningkatan tarif PPN bertahap ini dapat diartikan sebagai transformasi kebijakan di bidang perpajakan yang diikuti adanya perubahan dari kebijakan yang lama ke kebijakan yang baru dalam rangka memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi transformasi kebijakan tidaklah selalu sukses karena terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh pemerintah. Salah satunya adalah hambatan yang berasal dari resistensi (penolakan) masyarakat terhadap kebijakan yang baru. Menurut Reksohadiprojo dan Handoko (2001, dikutip dari Rinawati, 2010) resistensi merupakan hal yang wajar terjadi dalam suatu organisasi (Reksohadiprojo dan Handoko, 2001, dikutip dari Rinawati, 2010). Rinawati (2010) mengemukakan bahwa resistensi terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebiasaan, rasa aman, faktor ekonomi, rasa takut, dan persepsi selektif (Rinawati, 2010). Kebiasaan masyarakat yang selalu menggunakan tarif PPN 10% selama bertahun-tahun dan perekonomian yang belum sepenuhnya pulih akibat adanya pandemi Covid-19 sudah cukup membuat adanya penolakan di dalam masyarakat.

Melihat adanya perubahan kebijakan perpajakan terkait dengan peningkatan tarif PPN serta beberapa faktor yang mengaktifkan adanya resistensi dalam masyarakat, penulis tertarik untuk menyusun Karya Tulis Tugas

Akhir (KTTA) yang berjudul “Tinjauan Pemahaman Masyarakat terhadap Peningkatan Tarif PPN”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa yang melatarbelakangi adanya peningkatan tarif PPN bertahap dalam UU HPP?
2. Bagaimana pelaksanaan peningkatan tarif PPN bertahap dalam UU HPP?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap peningkatan tarif PPN bertahap?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui latarbelakang adanya peningkatan tariff PPN bertahap dalam UU HPP
2. Untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan tarif PPN dalam UU HPP
3. Untuk mengatui tanggapan masyarakat terhadap peningkatan tarif PPN bertahap di tahun 2022

## **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini dibatasi pada penerapan peningkatan tarif PPN yang dikenakan pada masyarakat dan PKP sebagai pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Dampak penerapan peningkatan tarif PPN pada penelitian ini dibatasi hanya pada harga yang harus dibayar oleh pembeli.

Pembatasan ini penulis dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat dan PKP terhadap perubahan beban pajak akibat peningkatan tarif PPN bertahap tanpa memandang berapa penghasilan agar mengetahui perbedaan penghasilan mempengaruhi tanggapan terhadap peningkatan tarif PPN bertahap.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan gambaran serta pengetahuan akan penerapan peningkatan tarif PPN bertahap.
2. Dapat menambah kepustakaan dan menjadi referensi yang dapat digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya, terutama dalam penerapan peningkatan tarif PPN bertahap.

### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisi uraian data, teori, ketentuan, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang penulis bahas. Pada bab ini juga menjelaskan dasar teori serta dasar hukum terkait dengan peningkatan tarif PPN.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Berisi metode penelitian yang digunakan serta hasil pembahasan yang dilakukan terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam KTTA ini.

### BAB IV SIMPULAN

Berisi kesimpulan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.